

**MODEL-MODEL *BARAMBANGAN* PADA MASYARAKAT
BANJAR PERSPEKTIF *AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH***

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Tugas Akhir
Program Studi Hukum Keluarga**

**Oleh
Fitriah
NIM. 230211050157**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriah

NIM : 230211050157

Tempat/Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 20 Januari 1998

Program Studi/Fakultas : S-2 Hukum Keluarga Islam/Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Model-Model *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar Perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,


Fitriah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
No: 1698/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Fitriah
NIM	: 230211050157
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Model-Model <i>Barambangan</i> Pada Masyarakat Banjar Perspektif <i>Al-'ādah Muḥakkamah</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (5%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,

Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



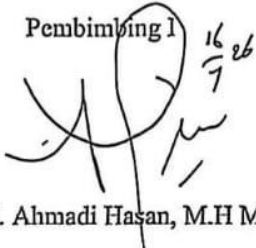
PERSETUJUAN

MODEL-MODEL *BARAMBANGAN* PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF *AL-'ĀDAH MUḤAKKAMAH*

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Fitriah
230211050157

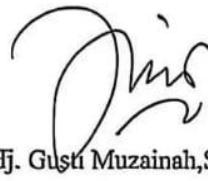
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I
 16/7/26

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H M.Hum

NIP. 195804061987031001

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

NIP. 196602231994032003

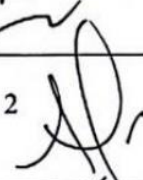
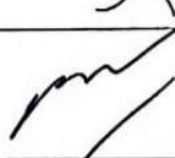
PENGESAHAN TESIS

MODEL-MODEL *BARAMBANGAN* PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF *AL-'ĀDAH MUḤAKKAMAH*

Fitriah
230211050157

Telah Diujikan pada Tim Penguji
Pada: Senin, 27 Juli 2026
Pukul: 10.30 – 12.30

DEWAN PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Ketua)	1 
2	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan. MH., M.Hum (Penguji Utama)	2 
3	Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag (Penguji Kedua)	3 
4	Dr. Imam Alfiannor, M.H.I (Penguji Ketiga)	4 

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Fitriah: NIM. 230211050157, Model-Model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar Perspektif *Al-‘Ādah Muḥakkamah*. Tesis, Program Studi S-2 Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2026. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H M.Hum., Pembimbing II: Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Barambangan*, Masyarakat Banjar, *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, '*urf ṣaḥīh*', '*urf fāsid*'

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Kalimantan Selatan serta fenomena sosial *barambangan* yang masih lestari di masyarakat Banjar sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian. Meskipun telah diatur dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam (1835) dan diakui sebagai hukum adat, status hukum *barambangan* dalam perspektif hukum Islam belum mendapatkan pemetaan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan memetakan model-model *barambangan* yang terjadi pada masyarakat Banjar, dan (2) menganalisis model-model *barambangan* tersebut melalui perspektif teori *Al-‘Ādah Muḥakkamah* dengan klasifikasi '*urf ṣaḥīh*' dan '*urf fāsid*'.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis-empiris/*socio-legal research*) dengan pendekatan antropologi dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara informan yang terdiri dari pasangan suami istri yang pernah mengalami *barambangan*, ulama, dan mediator. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum seperti Undang-Undang Sultan Adam, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menemukan bahwa model-model *barambangan* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama: (1) berdasarkan aspek inisiatif (2) berdasarkan aspek waktu serta (3) berdasarkan aspek intensitas konflik. Secara konseptual, *barambangan* merupakan status perkawinan "gantungan"—yakni perpisahan tempat tinggal tanpa terputusnya ikatan perkawinan secara hukum. Dari perspektif *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, kedudukan hukum *barambangan* bersifat kondisional. Model *barambangan* intensitas ringan dan jangka pendek yang disertai mediasi aktif serta pemenuhan nafkah tergolong '*urf ṣaḥīh*' karena selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Sebaliknya, model yang lahir dari inisiatif sepihak, mengabaikan nafkah, atau membiarkan status istri tergantung dalam jangka panjang tergolong '*urf fāsid*' karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi disalahpahami sebagai talak di luar ketentuan syariat. Secara sosiologis *barambangan* diakui sebagai *living law*, namun secara yuridis formal tidak memiliki kekuatan sebagai perceraian yang sah sebelum diputus oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI.

ABSTRACT

Fitriah: NIM. 230211050157. Models of Barambangan in Banjarese Society from the Perspective of *Al-‘Ādah Muḥakkamah*. Thesis, Master Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program, Antasari State Islamic University Banjarmasin. 2026. Supervisor I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H M.Hum., Supervisor II: Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

Keywords: Barambangan, Banjarese Society, *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, Valid Custom, Invalid Custom

This research is motivated by the high divorce rates in South Kalimantan and the social phenomenon of barambangan, which is still preserved among the Banjar community as a mechanism for resolving domestic conflicts prior to divorce. Although regulated in Article 18 of the Sultan Adam Law (1835) and recognized as customary law, the legal status of barambangan from the perspective of Islamic law has not yet been comprehensively mapped. This study aims to: (1) identify and map the models of barambangan occurring within the Banjar community, and (2) analyze these models through the perspective of the *Al-‘Ādah Muḥakkamah* theory using the classifications of 'urf ṣaḥīḥ and 'urf fāsid.

This is an empirical legal research (yuridis-empiris/socio-legal research) employing anthropological and sociological approaches to law. Primary data were obtained through interviews with informants comprising married couples who have experienced barambangan, Islamic scholars (ulama), and mediators. Secondary data were gathered from a literature review consisting of books, journals, and legal documents such as the Sultan Adam Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and related statutory regulations.

The results of the study indicate that barambangan models can be classified into three main typologies: (1) based on the aspect of initiative, (2) based on the aspect of time, and (3) based on the aspect of conflict intensity. Conceptually, barambangan constitutes a "hanging" marital status—namely, a separation of residence without the legal dissolution of the marriage bond. From the perspective of *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, the legal standing of barambangan is conditional. A low-intensity, short-term barambangan model accompanied by active mediation and the fulfillment of spousal maintenance (nafkah) is categorized as 'urf ṣaḥīḥ because it aligns with maqāṣid al-syarī‘ah. Conversely, a model born from unilateral initiative, neglecting maintenance, or leaving the wife's status hanging in the long term is categorized as 'urf fāsid because it contradicts the principle of justice and has the potential to be misunderstood as talak outside the provisions of Islamic law. Sociologically, barambangan is recognized as a living law; however, from a formal juridical standpoint, it holds no validity as a legitimate divorce until it is decided by the Religious Court in accordance with Article 39 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 and Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan sekalian alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada yang amat terpelajar dan terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburahman, MA. dan Dr. Wahyudin, M.Pd.I., selaku Direktur dan Sekretaris Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.HI., dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H M.Hum., dan Ibu Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I dan II Semoga Allah Swt. melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas kesediaan beliau berdua yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama

berlangsungnya proses akademik. Demikian juga dalam penyusunan tesis dan ujian tesis hingga selesainya tesis ini.

5. Bapak Dr. Moch. Isra Hajiri, S.IPI., M.Hum., Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta seluruh staf yang telah memberikan layanan baik kepada peneliti dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Segenap dosen dan karyawan/wati Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak mengajari ilmu dan pendidikan yang baik kepada peneliti sampai peneliti dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
7. Key Informan Penelitian serta semua pihak yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian dalam tesis ini.
8. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru sebagai tempat penulis mengajar. Terima kasih atas semua kebijakan, dukungan serta doa, khususnya dalam bentuk pemberian izin belajar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses akademik Program Studi S2 Hukum Keluarga di UIN Antasari Banjarmasin.
9. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, penulis peruntukkan kepada Almarhum Ayahnda (H. Ismed Fakhruji) dan Ibunda (H. Rahmaniah) serta Ayahnda Mertua (Sulaiman) dan Ibunda Mertua (Isnawati) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada anaknda untuk menyelesaikan jenjang akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin;

10. Kepada suamiku tercinta (H. Ahmad Ihsan). Terimakasih banyak atas dukungan dan do'a serta pengorbanannya selama ini. Kepada Anaknda tersayang (Fatimah Noura Zahra). Yang sejak dalam kandungan telah membersamai proses ini. Semoga tumbuh menjadi anak yang berakhlakul karimah dan senantiasa mencintai ilmu.
11. Terima kasih pula atas dukungan dan doa dari Kakanda pertama beserta istri (M. Bijermi dan Mar'atul Hilmah), Kakanda kedua beserta Istri (Ikramullah, S.pd dan Husnul Khatimah, A.Md. Keb), dan Adiknda (Hasim Fadillah) serta semua keponakan tersayang. Demikian pula kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebut satu per satu. Terima kasih banyak atas doa baiknya.
12. Rekan-rekan Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya Angkatan Tahun 2023 yang telah banyak membantu serta mendukung penulis selama studi dan penyusunan tesis ini. Serta, seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan baik moral maupun materil kepada penulis selama studi dan dalam menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Banjarmasin, 27 Muharram 1448 H
12 Juli 2026 M

Fitriah

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاْ	Â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	Î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al- rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlî <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَاوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kajian Teori.....	13
H. Sistematika Kepenulisan.....	21
BAB II DESKRIPSI MASYARAKAT BANJAR DAN BEBERAPA	
KETENTUAN HUKUM.....	24
A. Masyarakat Banjar	24
B. Lokasi Geografis dan Penduduk	27
C. Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan	32
D. Hukum Adat	36
1. Istilah Hukum Adat	36
2. Pengertian Adat.....	37
3. Perbedaan antara Adat dan Hukum Adat	39
4. Wilayah Hukum Adat di Indonesia.....	40
E. Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar	45
F. Hukum Perkawinan	47
1. Definisi Hukum Perkawinan.....	48

2.	Tujuan Pernikahan dalam Islam	52
3.	Syarat-syarat pernikahan dalam Islam	55
4.	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setelah Menikah	56
5.	Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.....	58
6.	Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami.....	61
7.	Hak Bersama Suami Istri	62
8.	Putusnya Perkawinan	63
G.	Tradisi Pernikahan Masyarakat Banjar.....	69
9.	Pra pernikahan.....	71
10.	Prosesi pernikahan	79
11.	Pasca pernikahan.....	83
12.	Adat Mengenai Perceraian dan Barambangan	84
H.	Teori Al- <i>‘ādah Muḥakkamah</i>	85
13.	Teori Al- <i>‘ādah Muḥakkamah</i>	85
14.	Dasar Hukum Kaidah Al- <i>‘ādah Muḥakkamah</i>	87
15.	Macam-Macam <i>‘Adah/’Urf</i>	90
16.	Syarat-Syarat Menjadikan <i>‘Adah/’Urf</i> sebagai Sandaran Hukum	93
17.	Urgensi Penerapan Kaidah Al- <i>‘ādah Muḥakkamah</i> dalam Konteks Modern.....	95
18.	Klasifikasi dan perbedaan antara <i>‘adah</i> dan <i>‘Urf</i>	96
19.	Peran Fatwa Ulama dalam Menentukan Validitas Kebiasaan Baru.....	98
BAB III	METODE PENELITIAN	100
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	100
B.	Lokasi Penelitian	101
C.	Populasi dan Sampel Penelitian atau Subjek dan Objek Penelitian	102
D.	Data dan Sumber Data	105
E.	Teknik Pengumpulan Data	106
F.	Teknik Analisis Data	108
BAB IV	MODEL-MODEL BARAMBANGAN PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF AL- <i>‘ĀDAH MUḤAKKAMAH</i>.....	110
A.	Penyajian Data	110
B.	Hasil Wawancara	128
C.	Analisis	146

BAB V PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Rekomendasi.....	177
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN.....	185
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	188